



**PENJELASAN / KETERANGAN**

**RANCANGAN**

**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain Dan Subdomain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Penjelasan/Keterangan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, standar, dan tata kelola dalam penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik, sehingga layanan digital pemerintah dan publik berjalan aman, transparan, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan Tata Cara Pengelolaan Nama Domain Dan Subdomain.

Peraturan Bupati ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, 10 Juni 2026  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kubu Raya,



EDDY MUDIANTO, SH, MH  
NIP 196608231995031002

## DAFTAR ISI

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| KATA PENGANTAR.....                         | i                                   |
| DAFTAR ISI.....                             | ii                                  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                      | 1                                   |
| A. Latar Belakang.....                      | 1                                   |
| B. Identifikasi Masalah.....                | 1                                   |
| C. Tujuan Penyusunan.....                   | 1                                   |
| D. Dasar Hukum .....                        | 2                                   |
| BAB II POKOK PIKIRAN.....                   | 3                                   |
| BAB III MATERI MUATAN.....                  | 4                                   |
| Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan..... | 4                                   |
| Ruang Lingkup Materi .....                  | 4                                   |
| 1. Judul.....                               | 4                                   |
| 2. Konsideran;.....                         | 4                                   |
| 3. Dasar Hukum; dan.....                    | 4                                   |
| 4. Batang Tubuh .....                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| BAB IV PENUTUP .....                        | 5                                   |
| A. Kesimpulan .....                         | 5                                   |
| B. Saran .....                              | 5                                   |
| DAFTAR PUSTAKA.....                         | 6                                   |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Kubu Raya masih terdapat permasalahan terkait pengelolaan nama domain dan subdomain yang belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum, ketertiban, dan standarisasi identitas digital pemerintah, sehingga untuk mewujudkan pengelolaan nama domain dan subdomain yang efektif dan efisien, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pengelolaan nama domain dan subdomain sebagai pedoman dalam penggunaan nama domain dan subdomain guna memastikan efektivitas, keamanan dan standarisasi dalam implementasi layanan berbasis digital di tingkat daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Website, Domain dan Subdomain Satuan Kerja Perangkat Daerah Serta Domain Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bahwa ketentuan mengenai nama domain dan subdomain yang diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Website, Domain dan Subdomain Satuan Kerja Perangkat Daerah Serta Domain Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.
2. Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik .

### **C. Tujuan Penyusunan**

Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa disusun dengan tujuan untuk memastikan bahwa identitas digital pemerintah daerah dan desa dikelola secara tertib, aman, dan seragam.

#### **D. Dasar Hukum**

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 225).



## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Dalam rangka Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, perlu diuraikan beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar dalam perumusan pengaturan.

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Nama Domain dan Sub Domain  
Nama Domain dan Subdomain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:
  - a. Nama Domain Pemerintah Daerah;
  - b. Nama Domain Pemerintah Desa;
  - c. Nama Domain Khusus;
  - d. Subdomain Pemerintah Daerah; dan
  - e. Subdomain Pemerintah Desa.
2. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain  
Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain meliputi fasilitasi:
  - a. Pendaftaran Nama Domain dan Subdomain;
  - b. Perubahan Nama Domain dan Subdomain;
  - c. Penonaktifan dan Penghapusan Nama Domain dan Subdomain;
  - d. Perpanjangan Nama Domain dan Subdomain;
  - e. Penanganan Keluhan Nama Domain dan Subdomain;
  - f. Penggunaan Server Nama Domain dan Subdomain;
  - g. Keamanan Nama Domain dan Subdomain;
  - h. Pemantauan dan Evaluasi;
  - i. Penyelesaian Perselisihan Nama Domain dan Subdomain;
  - j. Standar Operasional Prosedur.
3. Pembinaan dan Pengawasan  
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. konsultasi;
  - b. koordinasi;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. bimbingan teknis.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

#### **Ruang Lingkup Materi**

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Judul  
    “Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa”.
2. Konsideran;
3. Dasar Hukum; dan
4. Batang tubuh.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa disusun sebagai pengelolaan nama domain dan sub domain sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik, diharapkan identitas digital pemerintah daerah dan desa dikelola secara tertib, aman, dan seragam.

#### **B. Saran**

Agar pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat berjalan secara optimal, diperlukan pemahaman dan komitmen seluruh perangkat daerah terkait dalam melaksanakan ketentuan mengenai paraf koordinasi dan penyampaian Rancangan Produk Hukum Daerah sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.



## **DAFTAR PUSTAKA**

Indonesia, P. P. (2014). *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.  
Database Peraturan | JDIH BPK.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>